

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan atau dapat disebut dengan CSR merupakan satu dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Praktek pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya memiliki dampak sosial dari lingkungan. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan (Mulia, 2009). Pelaksanaan CSR pada dasarnya berorientasi dari dalam ke luar, artinya perusahaan harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungannya (Ningrum et.al, 2013).

Di Indonesia, pelaksanaan program CSR telah disusun beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan CSR, antara lain adalah UUD Pasal 33 UUD 1945, UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007, PSAK No. 101 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang pengungkapan CSR (Herawati et.al, 2019).

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*), yang di refleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) (Rama dan Meliawati, 2014).

Seiring dengan berkembangnya zaman CSR yang sebelumnya banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur maupun pertambangan, namun sekarang

juga sudah merambah pada industri perbankan, hal ini diakibatkan karena industri perbankan mulai berkembang terutama pada perbankan syariah. Didukung dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, seharusnya menjalankan atau menerapkan prinsip dalam segala aktivitasnya sesuai dengan prinsip islam dan pedoman Al-Qur'an.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik seperti dinyatakan Emst dalam *The World Islamic Bankin Competitiveness Report* (2012-2013). Maali et.al (2006) dalam (Maulina dan Iqramuddin, 2018) mendefinisikan bank syariah merupakan bank yang mengikuti syariah islam dalam menjalankan transaksi bisnis. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Di sisi lain, perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil, memberikan keuntungan, kenyamanan dan keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam serta para penyimpan dana di bank-bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah terbukti dengan semakin bertambah bank umum syariah dari tahun ke tahun (Maulina dan Iqramuddin, 2018).

Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya 18 juta rekening nasabah di 2.000 jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan data BI tahun 2016. Maka dari itu sudah sewajarnya keuntungan syariah di Indonesia patut di kembangkan lebih luas. Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat baik secara kuantitas dari segi jumlah lembaga, produk yang semakin beragam dan inovatif, kinerja keuangan yang cepat, serta kualitas layanan yang terus membaik. Salah satu contoh bank syariah yang memiliki CSR yang baik adalah BRI Syariah.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI, anggota indeks Kompas100) dinobatkan Asia money sebagai *Best Bank for CSR* di Indonesia dalam ajang

Asian Money Best Bank Award 2019. Ini kali kedua BRI mendapatkan penghargaan serupa yang diraih perseroan tahun lalu.

Asiamoney merupakan media ternama berskala Internasional yang berfokus pada perbankan, pasar modal, investasi, nilai tukar dan treasury serta pasar regional di Asia. Melansir dari situs resmi *Asiamoney*, BRI memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai memiliki komitmen untuk terus menjalankan program-program CSR yang berkesinambungan.

Selain itu, Bank BRI juga menjalin berbagai kerjasama dan memulai model pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan (*green business model*). Disamping menyediakan untuk proyek ramah lingkungan, dalam setiap proses kreditnya Bank BRI mewajibkan dokumen AMDAL serta rating biru.

Hal ini selaras dengan program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan CSR BRI Syariah yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan dimana masyarakat itu tinggal, BRI Syariah merealisasikan beberapa kegiatan, mencakup: bantuan bibit dan peralatan Hidroponik kepada MTSN 2 di Balikpapan, bantuan bibit klengkeng di Wilayah Ponorogo Jawa Timur, serta mendukung kegiatan pembersihan Pantai Teluk Naga Banten yang di gagas oleh *Green Peace Indonesia*.

Bank dengan aset terbesar di tanah air ini juga mendanai perusahaan yang menghasilkan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air. Hingga akhir tahun 2018, Bank BRI telah menyalurkan dana Rp. 2,8 triliun (US \$197 juta) dalam pendanaan sektor energi terbarukan atau naik 81% lebih dari tahun 2017. Sedangkan pada Maret 2019 lalu, perseroan juga telah menerbitkan *Global Sustainable Bond* yang baru kali ini pertama di terbitkan koporasi dari Indonesia. Secretary BRI Hari Purnomo mengatakan bahwa Bank BRI berkomitmen akan terus memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan untuk dapat berkontribusi lebih besar terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG), melalui keselarasan antara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (*Bank Rakyat Indonesia, 2019*).

Keberadaan bank syariah juga semakin menguat setiap tahunnya, hal ini diakui dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang jelas bagi bank syariah. Pada awal berdirinya perbankan syariah di dunia di tandai dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir* (1963), *Naser Social Bank* (1972), *Islamic Development Bank* (1975), *Dubai Iskamic Bank* (1997), *Kuwait Finan House* (1997), *Abu Dhabi Islamic Bank*, *Qatar Internasional Islamic Bank* (Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, 2014) (Inuzula et.al, 2015) Secara ringkas pada Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah

| Tahun | Jumlah Bank Syariah |
|-------|---------------------|
| 2015 | 12 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 14 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015-2019)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas perkembangan perbankan syariah pada setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan. Kondisi ini menandakan akan terjadinya persaingan yang ketat di antara bank syariah. Semakin ketatnya persaingan tersebut, akan menghasilkan sebuah ide atau keputusan yang jauh lebih tepat dalam menjalankan usahanya serta harus didukung dengan perencanaan yang baik sebagai dasar operasional.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini marak di perbincangkan mengenai pengungkapan *Islamic Sosial Reporting*. Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di

dunia telah menetapkan item-item *Islamic Social Reporting* yang dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti (Magfiroh, 2018).

ISR pertama kali dikemukakan oleh oleh Haniffah (2002) dalam penelitiannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure*": *An Islamic Perspective*, lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman (2009) di Malaysia. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berdasarkan ketentuan syariah. Berkembangnya CSR dalam ekonomi Islam atau dapat dikatakan sebagai *Islamic Social Reporting* juga turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau intitusi syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal secara lebih dalam terhadap lembaga atau institusi (Affandi dan Nursita, 2019).

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah pelaporan kinerja sosial lembaga atau institusi yang menjalankan kegiatan bisnis dengan prinsip syariah dan dilaporkan oleh lembaga atau institusi pada pelaporan tahunannya. Jika suatu lembaga keuangan syariah memiliki laporan tahunan pengungkapan tanggung jawab sosial agar diminati oleh para investor, dikarenakan lembaga keuangan syariah tersebut memberikan perhatian terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Selain memberikan perhatian terhadap kualitas kehidupan masyarakat, pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga untuk pengungkapan pelaporan operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan aturan syariah atau tidak. Maka lembaga keuangan syariah tersebut memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kegiatan usahanya.

Di dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* telah Diungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip islam seperti zakat, status kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti Sedekah, Waqaf, *Qardhul Hasal*, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Berkembangnya Indeks ISR pada lembaga keuangan syariah di Indonesia turut menjadi perhatian masyarakat terkait dalam hal pengungkapan laporan tahunan yang di harapkan sudah sesuai dengan syariat Islam.Laporan tahunan

yang di buat oleh lembaga keuangan syariah dapat menjadi sebuah bukti tertulis tentang kinerja yang dilakukan selama satu periode. Laporan tahunan yang telah di publikasikan oleh lembaga keuangan syariah dapat menjadi senjata bagi masing-masing lembaga atau perusahaan dalam menunjukkan kualitas mereka masing-masing.

Pengukuran pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan-perusahaan ataupun perbankan syariah saat ini masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Index GRI). Penggunaan Index GRI pada perusahaan syariah kurang tepat karena pada perusahaan yang diakui sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* pada perusahaan-perusahaan ataupun perbankan syariah di Indonesia. Indeks ISR diyakini dapat menjadi tolak ukur dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan persepektif islam dan sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah.

Global Islamic Finance Report (GIFR) 2013 dalam Chapter 2 *Islamic Finance Country Index* 2013 menilai bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 5 negara dengan potensi pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, naik dua peringkat dari 2012 yang menduduki peringkat ketujuh pada saat itu. Dalam penilaian *Global Islamic Finance Report* (GIFR) tahun 2012, 2013, dan 2014 juga disebutkan bahwa Malaysia menduduki peringkat ke dua berturut-turut dalam tiga tahun tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki peringkat fluktuatif (GIFR, 2012-2014).

Islamic Financial Country Index (IFCI) 2015 juga menilai bahwa Indonesia bersama dengan UAE (*United Arab Emirates*), Bahrain, Kuwait, dan Qatar muncul sebagai leaders dalam industri global keuangan syariah. Negara-negara sebagai emerging leaders tersebut semuanya berasal dari wilayah GCC (*Gulf Cooperation Council*) terkecuali Indonesia, dimana wilayah GCC ialah pusat global untuk industri keuangan syariah. Sementara Malaysia bersama dengan Iran dan Saudi Arabia dinilai sebagai *established leaders*, karena ketiga

negara ini selama lima tahun selalu menduduki top three (Iran, Malaysia, Saudi Arabia) diantara negara-negara yang termasuk dalam IFCI.

Negara Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda, sehingga kebudayaan antar kedua negara tersebut tidak berbeda jauh. Mayoritas penduduknya pun rata-rata muslim namun memang pertumbuhan ekonomi islam, Malaysia lebih unggul dari Indonesia, terutama dalam hal yang sedang kita bahas mengenai Pengungkapan ISR pada dunia bisnis Perbankan Syariah antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini terlihat dari kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan $\pm 8,5\%$, begitupun dengan kinerja sosial Bank Islam di Malaysia mengalami kenaikan selama tahun 2012-2014 yakni $\pm 9\%$. Kendati demikian, tingkat kinerja sosial Malaysia lebih tinggi dari Indonesia, namun semua bank syariah baik di Indonesia maupun Malaysia masih belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yakni mengimplementasikan serta mengungkapkan seluruh item berdasarkan indeks ISR dengan perolehan skor 100% (*Depokpos, 2017*).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan memperoleh hasil yang beragam . Salah satu faktor yang mempengaruhi ISR yaitu Profitabilitas. Ratio profitabilitas adalah ratio-ratio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang berada pada posisi yang menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Sebaliknya jika profit perusahaan menurun maka manajer akan cenderung mengurangi informasi yang di ungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa profit perusahaan mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan Laila dan Nadlifiyah tahun 2017 menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pada penelitian Wulandari tahun 2017 dan Arry Eksandy tahun 2017 menjelaskan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ISR (Sari, 2018). Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa aktivitas ISR merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan memberikan efek positif bagi perusahaan sehingga dalam keadaan rugi sekalipun perusahaan akan tetap

melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara sariah guna memperoleh legitimasi (Sari, 2018).

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Pengguna aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating leverage*, sedangkan pengguna dana dengan beban tetap disebut *financial leverage*. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh *debtholders* terhadap aktivitas perusahaan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders* (Zanirah, 2016). Struktur modal dari sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi pengeluaran atas biaya laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh Eksandy dan Wulandari tahun 2017 menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan, pada penelitian Pramudinata tahun 2015 menunjukkan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR (Sari 2018).

Likuiditas erat hubungannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan. Terdapat hubungan positif likuiditas dengan nilai perusahaan artinya semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaannya (Fahmi, 2014; Nurhayati dan Wasilah, 2015). Terkait hubungan rasio likuiditas terhadap ISR telah dikemukakan oleh Widiyanti dan Hasanah (2018) bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan penelitian Lestari (2016) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR (Agtriyanti dan Setiawati 2018).

Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR yang akan dibahas yaitu Dewan Komisaris Independen. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dewan Komisaris Independen juga berpengaruh sebagai pemantau manajemen dalam mengungkapkan

tanggungjawab sosial perusahaan. Semakin banyak Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan maka semakin banyak kontribusi dan saran kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Sari (2018) dan Ningrum (2019), dimana pada salah satu variabel penelitiannya adalah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ISR. Sedangkan pada penelitian Pasaribu (2015) Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ISR (Rizfani dan Lubis, 2019).

Dari hasil pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosiana (2015) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Islamic Governance Score* terhadap Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel Likuiditas dan Dewan Komisaris Independen.

Dari pemikiran yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018 ”**

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia ?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia ?

4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan sebagai suatu arahan atau apa yang harus dilakukan oleh peneliti. Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *Islamic sosial reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Islamic sosial reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah bagi peneliti dan pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, *laverage* dan likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenisnya dan akademik lainnya, khususnya di STEI Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk regulasi yang bermanfaat dalam mengatur tanggung jawab sosial pada perbankan syariah yang ada di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan pedoman dalam melakukan investasi dana dalam Perbankan Syariah. Dan memberikan gambaran mengenai pengaruh Profitabilitas, Lverage, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.